

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997, Tentang Psikotropika, maka tidak bisa dipungkiri, bahwa peredaran Psikotropika di Indonesia sah dan dilindungi oleh hukum, karena Psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin oleh pemerintah.

Sebenarnya didalam dunia Kedokteran Psikotropika dapat dibutuhkan sebagai obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>1</sup>

Psikotropika diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1997 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Psikotropika). Berdasarkan pasal 1 butir ke (1) Undang-Undang Psikotropika , pengertian Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan Narkoba yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, Undang-Undang No 22 tahun 1997, LN No 67 Tahun 1997, TLN No 3698, menimbang huruf C

Sisi lain tren perkembangan penyalahgunaan psikotropika di Indonesia dari hari ke hari terus meningkat seiring dengan makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi dan informasi, disisi lain meningkatnya peredaran gelap Psikotropika yang kian meluas bahkan berdimensi Internasional dan terorganisir. Dewasa ini di Negara kita penyalahgunaan Psikotropika merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Banyak generasi-generasi muda telah menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika. Setiap tahun selalu terjadi peningkatan penyimpangan dalam penyalahgunaan Psikotropika pada tahun 2008 tercatat 60.324 jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya.<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat dari fakta yang dapat di lihat atau disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik. Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur ancaman hukuman tindak pidana penyalahgunaan psikotropika tersebut dan pengaturan peredaran obat Psikotropika menurut Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu pada Bab II mengenai ruang lingkup dan tujuan, pasal 2 ayat 2, disebutkan bahwa Psikotropika digolongkan menjadi :

- a. Psikotropika Golongan I
- b. Psikotropika Golongan II
- c. Psikotropika Golongan III
- d. Psikotropika Golongan IV

---

<sup>2</sup> Dit IV/Narkoba, "Badan Narkotika Nasional", [http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=Press Release>Desember 2008](http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=Press+Release>Desember+2008).

Pada lampiran Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tersebut, yang dimaksud Golongan I yaitu:

1. Brolam Fetamina
2. Etisiklidina
3. Etriptamina
4. Katinona
5. Lisergida
6. Metkatinona
7. Psilosibina
8. Rolisiklidina
9. Tenamfetamina
10. Tenosiklidina

Dalam penelitian ini pembahasan mengenai Psikotropika juga akan dibatasi pada Psikotropika Golongan I saja, hal ini berkaitan dengan kasus yang akan menjadi materi studi utama pada penelitian ini, dimana kasus tersebut terkait dengan Psikotropika Golongan I.

Ecstasy dan Shabu adalah jenis psikotropika golongan I yang paling mudah diperoleh di Indonesia. Jenis bahan-bahan dasar yang bersifat sintetis untuk membuat jenis ecstasy dan shabu baik skala besar maupun home industry, di duga sudah merebak di kota-kota besar. Padahal, menurut UU No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika pasal 59 disebutkan bahwa:

1. Barang siapa:
  - a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, atau
  - b. Memproduksi dan / atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagai mana dimaksud dengan pasal 6, atau
  - c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3;
  - d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, atau
  - e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika golongan I.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- dan paling banyak Rp. 750.000.000,-

2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana Mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 tahun, dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,-

Berangkat dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun karya ilmiah yang ada relevansinya dengan penyalahgunaan psikotropika, dengan judul :

**“Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika menurut undang-undang No. 5 tahun 1997”  
(STUDY KASUS PERKARA No. 760/Pid. B/2007/PN. JKT. BAR)**

**B. Pokok Permasalahan**

Mengacu kepada judul yang diinginkan penulis, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan utama dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan psikotropika?
2. Apakah sistem pemidanaan terhadap tindak kejahatan penyalahgunaan psikotropika berbeda dengan pemidanaan umum?

**C. Tujuan Penelitian**

Kaitannya dengan latar belakang permasalahan dan pokok permasalahan tersebut diatas, agar mendapatkan data informasi yang ada relevansinya dengan pokok bahasan, maka tujuan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah sistem penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan Psikotropika
- 2) Untuk mengetahui apakah sistem pemidanaan terhadap tindak kejahatan penyalahgunaan Psikotropika berbeda dengan pemidanaan umum

#### **D. Metodologi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi, penelitian dikemukakan dengan berbagai pendekatan, yaitu :

a. Penelitian normatif / penelitian studi kasus adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan atau studi dokumen seperti Undang-Undang, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu mengenai asas-asas Hukum Pidana Tindak Pidana Psikotropika<sup>3</sup>, yaitu antara lain :

1) Bahan hukum primer, yaitu :

- a) Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP )
- c) Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan atau data-data yang membahas dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer , yaitu berupa buku dan internet.

3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Henry Arianto, *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Esa Unggul,2006), hlm 19

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Univeritas Indonesia, UI-press, 2007), hlm 52

- b. Studi Kasus adalah data dan informasi yang diperoleh melalui pendekatan kasuistis, dan dalam hal ini penulis mengambil satu sampel kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang tindak kejahatan penyalahgunaan psikotropika yang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri.

#### **E. Teknik Pengolahan Data Penelitian**

Pengolahan data penelitian dilakukan melalui analisa data baik yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi kasus yang dikemas dalam kerangka penelitian berisi tentang : penegakan hukum kejahatan psikotropika sistem pemidanaan kejahatan psikotropika.

Dengan demikian diharapkan dapat diketahui hubungannya antara peraturan perundang – undangan, sistem penegakan hukum baik dari tingkat Penyidikan (Polri), Penuntutan (JPU), maupun Pengadilan (Hakim) yang diinformasikan sebagai proses penegakan hukum, sistem pemidanaan.

#### **F. Sistematika Penulisan :**

Untuk menentukan arah dalam penyusunan tulisan ilmiah (skripsi) ini, dan agar tidak terjadi kerancuan dalam pembatasan pembahasan beserta sub-sub pembahasannya serta alur tulisan tidak tumpang tindih antara tiap-tiap substansi, maka karya ilmiah ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

#### **Bab I           Pendahuluan**

Pada bab ini aspek – aspek yang akan dibahas meliputi : latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan

penelitian, metodologi penelitian, teknik pengolahan data penelitian dan sistematis penulisan.

**Bab II Tinjauan kepustakaan terhadap kitab undang-undang hukum pidana.**

Pada bab ini akan dituangkan tinjauan peraturan perundang-undangan berdasarkan KUHP yaitu Pengertian tindak pidana, Macam-macam tindak pidana, Penyertaan dalam tindak pidana, Subjek tindak pidana dan Macam-macam pidana.

**Bab III Tinjauan penegakkan hukum dalam Tindak Pidana Psikotropika.**

Pada bab ini aspek-aspek yang akan diuraikan adalah penegakkan hukum dalam tindak pidana Psikotropika menurut UU Psikotropika, UU Narkotika, dan KUHP yaitu Aspek Penyidikan, Aspek Penuntutan, Proses peradilan tindak pidana narkotika dan psikotropika dan Perbedaan tindak pidana umum dengan tindak pidana psikotropika

**Bab IV Tinjauan dan Analisis Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Dengan Terpidana Mati:**

Pada bab ini aspek-aspek yang akan diuraikan adalah Kronologis, Pertimbangan Hukum Hakim dan Analisis kasus

**Bab V Penutup**

Pada bab ini dituangkan tentang kesimpulan hasil penelitian, saran-saran penulis dan penutup serta lampiran - lampiran yang diperlukan.